



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Bin Ujang Sanusi.(Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cikampak Rt 005/006 Kel Bojongrangkas Kec
Ciampea Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyudin Bin Ujang Sanusi.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURUL AKBAR MUHARAM,S.H.,M.H Dkk Advokat-Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor, beralamat di Gedung BKMT Jl.Bersih No.1 Komplek Pusda'l Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 17 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 21 November 2022 dibawah nomor 129/SK.Pid/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WAHYUDIN bin UJANG SANUSI (Alm) bersalah melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama :
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) **tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkotika diduga jenis sabu yang mana masing masing plastik bening dilapisi kertas timah rokok dan di balut lakban warna hitam dan ditempel double tape warna hijau dengan total berat brutto 5,59 (lima koma lima sembilan) gram
 - b. 1 (satu) bungkus palstik bening sedang berisikan narkotika di duga jenis sabu dengan total berat brutto 0,82 (nol koma delapan satu) gram
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild.‘
 - d. 1 (satu) pack sisa plastik bening
 - e. 1 (satu) buah plastik warna biru muda
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk cemary
 - g. 2 (dau) buah lakban warna hitam
 - h. 1 (satu) buah double tape warna hijau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) unit handphone nokia warna biru muda.

Dipergunakan dalam perkara lain

- 4) Menetapkan agar terdakwa WAHYUDIN bin UJANG SANUSI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa WAHYUDIN bin UJANG SANUSI (Alm) bersama dengan SUPARIDA bin KHOTOB (Alm) (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 september 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Kp Cikampak Rt 005/006 Kel Bojongrangkas Kec Ciampea Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 September 2022, terdakwa di hubungi oleh sdr Ifan (dpo) melalui handphone, dalam pembicaraan tersebut sdr Ifan (dpo) menanyakan kepada terdakwa apakah ada kerjaan lagi dan mau” dan dijawab oleh terdakwa “ntar dulu bang” dan di cihat lagi oleh sdr Ifan (dpo) “kalua mau sore, ntar saya kasih tau jam jamnya” dan jawab oleh terdakwa “oke”.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa komunikasi dengan sdr Irfan (dpo) lalu terdakwa menghubungi sdr Suparida (berkas terpisah) dan janji di sebuah lapangan dekat rumah sdr Suparida (berkas terpisah).
- Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa mengajak sdr suparida (berkas terpisah) kedaerah candali Ranca bungur Kab Bogor, setelah sampai di lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil bekas bungkus rokok samporna yang didalamnya berupa narkoba jenis sabu sabu yang ditempel di tong sampah samping pos ronda.
- Bahwa terdakwa dan sdr Suparida mengentahui bungkus rokok samporna yang ditempel di tong sampah samping pos ronda berdasrkan info dari sdr Irfan (dpo).
- dengan Wahyudin (berkas terpisah) bertemu di lapangan, dan setelah bertemu sekitar pukul 15.30 sdr Wahyudin (berkas terpisah) mengajak terdakwa kedaerah candali Ranca bungur Kab Bogor.
- Bahwa setelah sampai lokasi terdakwa lalu menghampiri sebuah tongsampah samping pos ronda yang alamatnya masih di Kp Candali dan mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan dan suparida kembali kerumah sdr Suiparida, dan pada malamnya harinya terdakwa dan sdr Suparida membuka bungkus yang telah diambil pada sorenya ,setelah di buka didalam bunbkus rokok tersebut terdapat berupa kristal putih/sabu sabu, di mana terdakwa dan sdr Suparida mendapatkan dari sdr Irfan (dpo).
- Bahwa sabu sabu yang di ambil lalu oleh terdakwa dan sdr Suparida di bagi menjadi 5 (lima) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus palstik belum di bagi, sedangkan sisanya terdakwa dan sdr Wahyudin dipergunakan secara bersama sama.
- Bahwa sabu sabu tersebut di didapatkan dari sdr Irfan (dpo) dimana sebelumnya terdakwa memesannya.
- Bahwa sabu sabu setelah di bagi bagi dan dimasukkan dalam kantong plastic berukuran kecil lalu oleh terdakwa di tempelkan kembali sesuai pesanan dari orang-orang yang memesannya dan atas petunjuk dari sdr Irfan (dpo).
- Bahwa dari mengambil tempelan dan membagi sabu sabu dalam bentukan paketan kecil dan sedang sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga untuk menggunakan sabu sabu tersebut secara gratis.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba berupa sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris PL 87/DI/IX/2022?pusat Laboratorium Narkoba yang di tanda tangani Ir Wahyu Widodo telah melakukan memeriksa 2 (dua) bunhkus lakban warna hitam masing masing berdouble foam warna hijau masing masing berisi 1 (satu) bunhkus kertas berisi 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus sedang plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto A. 0,2150 dan barang bukti B dengan berat netto 4,1706 gram, dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUDIN bin UJANG SANUSI (Alm) bersama dengan SUPARIDA bin KHOTOB (Alm) (berkas terpisah), pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Kp Cikampak Rt 005/006 Kel Bojongrangkas Kec Ciampea Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2022, tanpa sepengetahuan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat saksi ismanudin, Adi sundara dan akip dari polres bogor menerima laporan dari masyarakat bila di daerah Bojongrangkas kec Ciampea ada penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa setelah itu para saksi mendatangi rumah terdakwa dimana info yang didapatkan terdakwa berada di rumah tersebut, dan setelah sampai terdakwa sedang ada di rumah dan terdakwa sedang beristirahat.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ismanudin, saksi adi dan akip melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa akan tetapi tidak di temukan barang bukti berupa sabu sabu.
- Bahwa saat itu para saksi lalu melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bila sabu sabu yang terdakwa ambil di simpan di rumah sdr Suparida.
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dengan cara di tempel setelah mendapatkan info dari sdr Irfan, dan terdakwa mengambil bersama dengan sdr Suparida, setelah mendapatkan lalu terdakwa bersama sama dengan sdr Suparida membagi kedalam kantong kantong kecil sesuai pesanan, dan sebagian terdakwa gunakan bersama dengan sdr Suparida.
- Bahwa sabu sabu yang diambil dan dipecah di rumah sdr suparida di bagi menjadi 5 (lima) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus terdakwa bersama sdr Suparida pergunakan bersama sama.
- Bahwa sabu sabu yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian lalu oleh terdakwa tempel kembali sesuai dengan petunjuk dari sdr Irfan (dpo).
- Bahwa dari memecah paket sabu sabu menjadi beberapa lalu di tempel kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000 dan mengkonsumsi secara gratis
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika berupa sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris PL 87/DI/IX/2022?pusat Laboratorium Narkotika yang di tanda tangani Ir Wahyu Widodo telah melakukan memeriksa 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berdouble foam warna hijau masing masing berisi 1 (satu) bunhkus kertas berisi 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus sedang plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto A. 0,2150 dan barang bukti B dengan berat netto 4,1706 gram, dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah menegerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMANUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor.saksi bersama dengan saksi ADI SUNDARA dan saksi AKIP KUSWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak di temukan barang bukti berupa sabu akan tetapi terdakwa mengakui bila sabu sabu tersebut disimpan di rumah Suparida (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut setelah mengambil dari suatu tempat yang diarahkan oleh sdr Irfan (DPO) yaitu di daerah candali Ranca bungur Kabupten Bogor, di tempel di dekat tong sampah samping pos ronda;
 - Bahwa saat mengambil tempelan yang diinfokan saudara Irfan (DPO) , Terdakwa mengajak Suparida (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa setelah mendapatkan info dari Terdakwa mengenai keberadaan sabu tersebut lalu saksi bersama dengan sdr ismanudin dan adi sundara k erumah suparida dan menemukan barang bukti berupa narkotika yang di duga sabu sabu disimpan di dapur rumah terdakwa SUPARIDA Bin KHOTIB(Alm) yang beralamatkan di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor;
 - Bahwa terdakwa selalu mengajak Suparida untuk mengambil tempelen berupa sabu sabu setelah terdakwa di hubungi oleh sdr Irfan (DPO).
 - Bahwa terdakwa telah dua kali mengambil tempelan bersama dengan Suparida.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu yang di tempel atas petunjuk dari sdr Irfan lalu terdakwa bersama dengan suparida membagi sabu tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan kecil sedang dan setelah itu di tempel kembali oleh terdakwa berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan

- Bahwa hasil mengambil sabu sabu dan menempelkan kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan dibagi dengan Suparida.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah bisa menggunakan sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M AKIP KUSWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor.saksi bersama dengan Saksi ISMANUDDIN ,saksi ADI telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa benar setelah di tangkap terdakwa tidak di temukan barang bukti berupa sabu akan tetapi terdakwa mengakui bila sabu sabu tersebut disimpan di rumah Suparida:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut setelah mengambil dari suatu tempat yang diarahkan oleh sdr Irfan (DPO) yaitu di daerah candali Ranca bungur Kabupten Bogor, di tempel di dekat tong sampah samping pos ronda;
- Bahwa setelah mendapatkan info dari Terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan sdr Ismanudin dan Adi Sundara ke rumah Suparida dan menemukan barang bukti berupa narkotika yang di duga sabu sabu disimpan di dapur rumah terdakwa SUPARIDA Bin KHOTIB(Alm) (dalam perkara lain) yang beralamatkan di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa selalu mengajak Suparida untuk mengambil tempelan berupa sabu sabu setelah Terdakwa di hubungi oleh sdr Irfan (DPO).
- Bahwa terdakwa telah dua kali mengambil tempelan bersama dengan Suparida;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu yang di tempel atas petunjuk dari sdr Irfan lalu terdakwa bersama dengan Suparida membagi sabu tersebut dalam kemasan kecil dan setelah itu di tempel kembali oleh Terdakwa berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mengambil sabu sabu dan menempelkan kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dibagi dengan Suparida;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mengajak Suparida untuk mengambil barang berupa sabu sabu setelah mendapatkan informasi dari saudara Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut setelah mengambil dari suatu tempat yang diarahkan oleh sdr Irfan (DPO) yaitu di daerah candali Ranca bungur Kabupten Bogor, di tempel di dekat tong sampah samping pos ronda;
- Bahwa Terdakwa mengajak Suparida saat mengambil tempelan yang telah diberikan arahnya dari saudara Irfan (DPO) dan setelah mendapatkannya, sabu tersebut dibawa ke rumah Suparida;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Suparida adalah untuk memecah beberapa bagian dalam bentuk paket kecil sebanyak lima buah dan lima buah paket sedang serta satu buah paket yang dapat digunakan terdakwa dan Suparida bersama;
- Bahwa benar setelah di pecah beberapa bagian lalu oleh Terdakwa di tempel kembali berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan, dan dari hasil menempel sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Suparida adalah barang yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Suparida yang diambil berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil tempelan berdasar arahan dari saudara Irfan (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita Acara pemeriksaan Laboratoris PL 87/DI/IX/2022/ pusat Laboratorium Narkotika yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani Ir Wahyu Widodo bahwa 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berdouble foam warna hijau masing masing berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus sedang plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto A. 0,2150 dan barang bukti B dengan berat netto 4,1706 gram, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu yang mana masing-masing plastik bening di lapi si kertas timah rokok dan di balut lakban warna hitam dan di tempel double tape warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba diduga jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) pack sisa plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik warna biru muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk CAMRY;
- 2 (dua) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengajak Suparida untuk mengambil barang berupa sabu sabu setelah mendapatkan informasi dari saudara Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut setelah mengambil dari suatu tempat yang diarahkan oleh sdr Irfan (DPO) yaitu di daerah candali Ranca bungur Kabupten Bogor, di tempel di dekat tong sampah samping pos ronda;
- Bahwa Terdakwa mengajak Suparida saat mengambil tempelan yang telah diberikan arahnya dari saudara Irfan (DPO) dan setelah mendapatkannya, sabu tersebut dibawa ke rumah Suparida;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Suparida adalah untuk memecah beberapa bagian dalam bentuk paket kecil sebanyak lima buah dan lima buah paket sedang serta satu buah paket yang dapat digunakan terdakwa dan Suparida bersama;
- Bahwa benar setelah di pecah beberapa bagian lalu oleh Terdakwa di tempel kembali berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan, dan dari hasil menempel sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari saudara Irfan (DPO) sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Suparida adalah barang yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Suparida yang diambil berdasarkan petunjuk dari sdr Irfan;
- Bahwa berdasar berita Acara pemeriksaan Laboratoris PL 87/DI/IX/2022/ pusat Laboratorium Narkotika yang di tanda tangani Ir Wahyu Widodo 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing masing berdouble foam warna hijau masing masing berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus sedang plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto A. 0,2150 dan barang bukti B dengan berat netto 4,1706 gram, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;A

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) .Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa bernama WAHYUDIN BIN UJANG SANUSI.ALM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat persetujuan atau izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskoba Polres Kabupaten Bogor pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Kp. Cikampak Rt.005/006 Kel. Bojongrangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saudara Ifan (DPO) bersama dengan terdakwa Suparida (dalam berkas terpisah) dengan cara menempelkan di suatu tempat sesuai dengan arahan dari saudara Ifan (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 2 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ifan (DPO) untuk mengambil tempelan di suatu tempat di daerah Candali Ranca bungur Kab Bogor, setelah sampai di lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berupa narkotika jenis sabu sabu yang ditempel di tong sampah samping pos ronda, yang mana mengenai lokasi tersebut diarahkan oleh saudara Ifan (DPO). Bahwa Terdakwa mengambil tempelan tersebut dengan mengajak saudara SUPARIDA (terdakwa dalam berkas terpisah)

Menimbang, bahwa setelah mengambil tempelan yang dimaksudkan oleh saudara Ifan (DPO), Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke rumah Suparida dan kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Ifan (DPO) dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa yang disimpan di rumah terdakwa Suparida (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah membaginya menjadi beberapa bagian, kemudian terdakwa menempelkannya kembali sesuai dengan arahan dari saudara Ifan (DPO). Bahwa Terdakwa menempelkan paketan narkotika jenis sabu tersebut diberi upah oleh saudara Ifan (DPO) sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga dapat memakai sabu tersebut secara gratis bersama dengan Suparida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang telah mengambil paketan narkotika jenis sabu dan kemudian memecahnya menjadi paketan kecil untuk kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan kembali ke tempat-tempat yang diarahkan oleh saudara Ifan (DPO) dengan mendapatkan upah adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris PL 87/DI/IX/2022/ pusat Laboratorium Narkoba yang di tanda tangani Ir Wahyu Widodo yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus sedang plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto A. 0,2150 dan barang bukti B dengan berat netto 4,1706 gram, adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis shabu, lagipula menurut ketentuan dari Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dikarenakan kemanfaatannya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan di persidangan diketahui bila pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian preskursor Narkotika Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau bahan kimia atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bila keterlibatan Terdakwa terhadap penguasaan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang mana masing-masing plastik bening di lapis kertas timah rokok dan di balut lakban warna hitam dan di tempel double tape warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dapaur rumah saudara Suparida (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai pihak yang diminta oleh saudara Irfan (DPO) untuk mengambil tempelan di daerah Candali Ranca bungur Kab Bogor, yang ditempel di tong sampah samping pos ronda dalaml bekas bungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila paketan yang akan diambilnya dengan mengajak saudara Suparida (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah paket narkotika jenis sabu, dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah diminta mengambil paketan narkotika yang ditempel berdasarkan arahan saudara Irfan (DPO). Bahwa meskipun terdakwa mengetahui bila paketan yang diambilnya adalah narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak melaporkan mengenai perbuatan saudara Irfan (DPO) pada pihak keamanan justru tetap mengikuti arahan yang diberikan saudara Irfan (DPO) dan bahkan mengajak saudara Suparida saat mengambil tempelan ataupun saat memecahnya menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai tindakan perbantuan dalam melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saudara Irfan (DPO) dan saudara Suparida (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkotika diduga jenis sabu yang mana masing masing plastik bening dilapisi kertas timah rokok dan di balut lakban warna hitam dan ditempel double tape warna hijau dengan total berat brutto 5,59 (lima koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus palstik bening sedang berisikan narkotika di duga jenis sabu dengan total berat brutto 0,82 (nol koma delapan satu) gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild.'
- 1 (satu) pack sisa plastik bening
- 1 (satu) buah plastik warna biru muda
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk cemary
- 2 (dau) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah double tape warna hijau
- 1(satu) unit handphone nokia warna biru muda.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SUPARIDA bin KHOTOB (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SUPARIDA bin KHOTOB (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Bin UJANG SANUSI.(ALM) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan permufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDIN Bin UJANG SANUSI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkoba diduga jenis sabu yang mana masing masing plastik bening dilapisi kertas timah rokok dan di balut lakban warna hitam dan ditempel double tape warna hijau dengan total berat brutto 5,59 (lima koma lima sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba di duga jenis sabu dengan total berat brutto 0,82 (nol koma delapan satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild.'
 - 1 (satu) pack sisa plastik bening
 - 1 (satu) buah plastik warna biru muda
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk cemary

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah double tape warna hijau
- 1(satu) unit handphone nokia warna biru muda.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SUPARIDA bin KHOTOB (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 JANuari 2023, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)